



PUTUSAN
Nomor 883 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. YUSUF GUNTUR GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis YUSUF GUNTUR)**, bertempat tinggal di Bontosunggu, Kelurahan Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
2. **ACHMAD GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ACHMAD GS)**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 5, Nomor 5 B, RT 002, RW 001, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. **Drs. JUANDA GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis JUANDA)**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, RT 002, RW 001, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
4. **HASNAH ASIA GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis HASNA ASIA GS)**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 5, Nomor 5 B, RT 002, RW 001, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
5. **ALAMSYAH GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ALAMSYAH)**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 5, Nomor 5 B, RT 002, RW 001, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
6. **M. RIDWAN GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MUH. RIDWAN GASSING)**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 37, RT 001, RW 001,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2022



Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang,
Kota Makassar;

7. **SERMA AGUS SALIM GASSING** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **AGUS SALIM, Sarjana Sosial**), bertempat tinggal di BTN Nusa Tamarunang, Blok N, Nomor 11, RT 008, RW 006, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
8. **WILDANA GASSING** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **WILDANA**), bertempat tinggal di Jalan Ance Dg. Ngoyo Lorong 1, Nomor 6 D, RT 001, RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Baikoni, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Baikoni, S.H. & Associates, beralamat, di Jalan Banda, Nomor 99, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **AMIRUDDIN RUSTAN**, bertempat tinggal di Jalan Bandang, Nomor 94, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zainuddin, S.H., beralamat di Jalan Sukaria 7, Nomor 35, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021;
2. **WALIKOTA MAKASSAR**, dalam hal ini diwakili oleh Walikota Makassar, Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 2, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Hikma Rezkiani Nur, S.H., MSP., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2022



Oktober 2021;

3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Petarani, Nomor 8, Makassar, Sulawesi Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan/*conservatoir beslag* atas tanah objek sengketa dengan luas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi), yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Ahli Waris almarhum H. Makkuseng Dg. Gassing dhi. Para Penggugat, sekarang berbatasan dengan Jalan Gotong Royong;
 - Sebelah timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Ahli Waris almarhum H. Makkuseng Dg. Gassing dhi. Para Penggugat, sekarang berbatasan dengan Jalan Andi Pangeran Petarani;
 - Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Ahli Waris almarhum H. Makkuseng Dg. Gassing dhi. Para Penggugat, sekarang berbatasan dengan "Ruko";
 - Sebelah barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Ahli Waris almarhum H. Makkuseng Dg. Gassing dhi. Para Penggugat, sekarang berbatasan dengan Jalan Lorong Gotong Royong;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV telah

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2022



melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat para pihak:

- Akta Jual Beli Nomor 33/KP/XI/1972, tertanggal 21 November 1972, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kecamatan Panakuk kang “Amiruddin Ende B.A”;
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Walija bin Dg. Nurung Nomor 680 CI;
- Surat Pernyataan, yang dibuat oleh H.M. Dg. Gassing di hadapan Lurah Panaikang dan Camat Panakuk kang, dengan Register Nomor 507/III/1/88, tanggal 22 Desember 1988;
- Surat Keterangan Kematian, atas nama H. Makkuseng Dg. Gassing, Nomor 71/KU/VIII/20112, dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Karuwisi Utara, tertanggal 31 Agustus 2012;
- Surat Keterangan Kematian, atas nama Hj. Syamsiar Dg De’ nang, Nomor 72/KU/VIII/20112, dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Karuwisi Utara, tertanggal 31 Agustus 2012;
- Surat Keterangan Kewarisan, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Lurah Kelurahan Karuwisi Utara, Nomor 09/478/KU/VIII/2012, tanggal 28 Agustus 2012, dan Camat Panakuk kang, Nomor 207/478/P/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012;
- Surat Kuasa dari Ahli Waris Almarhum H.M. Dg. Gassing dan Almarhumah Hj. Sitti Syamsiar Dg. De’ nang, yang dibuat dan diketahui Lurah Kelurahan Karuwisi Utara serta Camat Kecamatan Panakuk kang tertanggal 11 September 2015;
- Surat Kuasa dari Ahli Waris Almarhum H.M. Dg. Gassing dan Almarhumah Hj. Sitti Syamsiar Dg. De’ nang i.e. Para Penggugat, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Febert Ricardo Pinontoan, S.H., Nomor 16, tertanggal 25 Januari 2018;

5. Menyatakan surat-surat yang terbit di atas tanah lokasi/objek perkara atas nama Para Tergugat adalah tidak sah secara hukum, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta akibatnya batal demi hukum;



6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah lokasi/objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV untuk mematuhi putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam perkara ini;
 8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari pada atas tanah lokasi/objek sengketa tersebut untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah lokasi/objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, bersih, aman dan tanpa beban;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa uang kontrak tanah dari bulan Juli tahun 2014 sampai sekarang sejumlah Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan berlanjut sampai dengan objek tanah perkara diserahkan kepada Para Penggugat;
 10. Menghukum Tergugat II dhi. Walikota Makassar untuk membongkar bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dibangun di atas lokasi/objek tanah tersebut;
 11. Menghukum Tergugat III dhi. Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan Sanksi Administrasi kepada Tergugat II dhi. Walikota Makassar yang telah lalai membongkar bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 12. Menghukum Tergugat IV dhi. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah lokasi/objek perkara seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter persegi), atas nama Para Penggugat;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar;
 14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Sekiranya Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar kiranya Ketua/Anggota Majelis Hakim memutuskannya dengan amar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap, *plurium litis consortium*;
2. Gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);

Tergugat II:

- Gugatan Para Penggugat dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 17 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat para pihak:
 - Akta Jual Beli Nomor 33/KP/XI/1972, tertanggal 21 November 1972, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kecamatan Panakukang "Amiruddin Ende B.A";
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Walija bin Dg. Nurung Nomor 680 CI;
 - Surat Pernyataan, yang dibuat oleh H.M. Dg. Gassing di hadapan Lurah Panaikang dan Camat Panakkukang, dengan Register Nomor 507/III/1/88, tanggal 22 Desember 1988;
4. Menyatakan surat-surat yang terbit di atas tanah lokasi/objek perkara atas nama Para Tergugat adalah tidak sah secara hukum, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta akibatnya

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum;

5. Menyatakan Tergugat I yang menguasai tanah lokasi/objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari pada atas tanah lokasi/objek sengketa tersebut untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah lokasi/objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, bersih, aman dan tanpa beban;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa uang kontrak tanah dari bulan Juli tahun 2014 sampai sekarang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan berlanjut sampai dengan objek tanah perkara diserahkan kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat II (Walikota Makassar) untuk membongkar bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dibangun di atas lokasi/objek tanah tersebut;
9. Menghukum Tergugat III (Kementerian Dalam Negeri) untuk memberikan Sanksi Administrasi kepada Tergugat II (Walikota Makassar) yang telah lalai membongkar bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV untuk mematuhi putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.081.000,00 (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 114/PDT/2019/PT

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MKS, tanggal 20 Mei 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Desember 2018, Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Mks. yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II karena luas tanah sengketa tidak jelas dan gugatan kurang pihak;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Termohon Banding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2010 K/Pdt/2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. M. YUSUF GUNTUR GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis YUSUF GUNTUR), 2. ACHMAD GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ACHMAD GS), 3. Drs. JUANDA GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis JUANDA), 4. HASNAH ASIA GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis HASNA ASIA GS), 5. ALAMSYAH GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ALAMSYAH), 6. M. RIDWAN GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MUH. RIDWAN GASSING), 7. SERMA AGUS SALIM GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis AGUS SALIM, Sarjana Sosial) dan 8. WILDANA GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis WILDANA), tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2010 K/Pdt/2020, tanggal 26 Agustus 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 20 Mei 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 2021 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 September 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 08/Pbt/BPN-73/2015, tanggal 14 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda PK.1;
2. Foto copy Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 41/PENG.TUN/2011/PTUN Mks, tanggal 21 Mei 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda PK.2;
3. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 112/600.13-73.71/I/2015, perihal Usul Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Panaikang terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 14 Januari 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda PK.3;

Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2010 K/Pdt/2020, tanggal 26 Agustus 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 114/PDT/2019/PT MKS, tanggal 20 Mei 2019.

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Oktober 2021 dan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 16 November 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 September 2021 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Oktober 2021 dan tanggal 16 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak bersifat menentukan dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata ke 3 (tiga) bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dalam perkara *a quo*, bukanlah bukti yang bersifat menentukan, karena ketiga bukti tersebut khususnya bukti PK-1 sudah pernah diajukan sebagai bukti P-15 dalam perkara *a quo* sedangkan bukti lainnya tidak berhubungan langsung dengan alasan pertimbangan hukum putusan kasasi *judex juris* dalam perkara *a quo* yaitu tentang tentang formalitas gugatan dari Para Penggugat yaitu tentang tidak dijelaskan secara tegas tentang luas maupun batas-batas objek sengketa serta tidak menarik pihak-pihak yang terkait dalam peralihan penguasaan objek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: M. YUSUF GUNTUR GASSING (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis YUSUF GUNTUR) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2022



1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. M. YUSUF GUNTUR GASSING** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **YUSUF GUNTUR**), **2. ACHMAD GASSING** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **ACHMAD GS**), **3. Drs. JUANDA GASSING** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **JUANDA**), **4. HASNAH ASIA GASSING** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **HASNA ASIA GS**), **5. ALAMSYAH GASSING** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **ALAMSYAH**), **6. M. RIDWAN GASSING** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **MUH. RIDWAN GASSING**), **7. SERMA AGUS SALIM GASSING** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **AGUS SALIM, Sarjana Sosial**) dan **8. WILDANA GASSING** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **WILDANA**), tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 12 hal. Put. Nomor 883 PK/Pdt/2022